

TA. 2021 - APBD

2020

PERDA NO. 6, LEMBARAN DAERAH NO. 6, 14 HLM + LAMPIRAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PMDN No. 16 Tahun 2007; PMDN No. 32 Tahun 2011; PMDN No. 52 Tahun 2012; PMDN No. 62 Tahun 2017; PMDN 36 Tahun 2018; PMDN No. 70 Tahun 2019; PMDN No. 90 Tahun 2019; PMDN No. 64 Tahun 2020;
- Peraturan Daerah ini menetapkan tentang :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 907.280.962.000,00
2. Belanja Daerah	Rp. 980.191.941.000,00
(Defisit)/Surplus	Rp. 72.910.979.000,00
3. Pembiayaan Daerah	
Penerimaan	Rp. 84.410.979.000,00
Pengeluaran	Rp. 11.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 72.910.979.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0
- Uraian lebih lanjut APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, terdiri dari :
 1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
 2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multy years)
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 Desember 2020.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang tanggal 18 Desember 2020 Nomor 6.
- No. Reg. Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No. (6-337/2020)